



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kota Balikpapan sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini maka perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
6. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
14. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
17. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
18. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
19. Kendaraan Bermotor Asing adalah kendaraan bermotor wajib uji yang berasal dari luar negeri yang beroperasi di wilayah Kota Balikpapan.
20. Kendaraan Wajib Uji Berkala adalah setiap kendaraan, kereta gandengan dan kereta tempelan yang menurut ketentuan perundang undangan wajib melaksanakan uji berkala.
21. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB II PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BEMOTOR

Bagian Kesatu Pelayanan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Uji Berkala;
- b. uji emisi gas buang;
- c. perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala;
- d. penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak;
- e. perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi kendaraan wajib uji; dan
- f. penilaian kondisi teknis kendaraan.

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Bermotor Asing yang digunakan di Daerah wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala adalah:
 - a. kendaraan bermotor dinas milik TNI/POLRI;
 - b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
 - c. kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti lulus Uji Berkala di serahkan kembali ke Dinas.

Pasal 5

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Uji Berkala pertama;
- b. Uji Berkala berikutnya/lanjutan;
- c. pemeriksaan persyaratan teknis;
- d. pengujian persyaratan laik jalan; dan

e. pemberian bukti lulus Uji Berkala.

Paragraf 2
Uji Berkala Pertama

Pasal 6

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada UPT pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Uji Berkala terhadap Kendaraan Wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala.
- (5) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan Wajib Uji Berkala.
- (4) Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala dengan melampirkan:
 - a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala membuat kartu induk Uji Berkala.
- (2) Kartu induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;

- k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
- l. nomor motor penggerak atau mesin;
- m. konfigurasi sumbu;
- n. dimensi Kendaraan;
- o. bahan bakar yang digunakan;
- p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
- q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
- r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Paragraf 3
Uji Berkala Berikutnya/Lanjutan

Pasal 9

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya/lanjutan.
- (2) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala berikutnya/lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Uji Berkala berikutnya/lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada UPT Uji Berkala dengan melampirkan:
 - a. bukti lulus Uji Berkala sebelumnya; dan
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Berkala berikutnya/lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada UPT Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah; dan
 - b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terkena kewajiban uji.
- (3) UPT Uji Berkala memberikan pelayanan terhadap permohonan Uji Berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji Berkala yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Pemilik atau pemegang Kendaraan wajib melampirkan surat persetujuan Uji Berkala di luar wilayah dari UPT Uji Berkala daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.
- (5) Permohonan Uji Berkala Kendaraan yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca; atau
 - c. tidak ada surat persetujuan Uji Berkala diluar wilayah dari UPT Uji Berkala daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Uji Berkala di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang berada di lokasi tertentu dapat dilakukan Uji Berkala di lokasi tersebut dengan mendatangkan penguji dari Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai Uji Berkala di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan Unit Uji Berkala keliling.
- (2) Unit Uji Berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat uji.
- (3) Alat uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- alat uji rem;
 - alat pengukur berat;
 - alat pengukur dimensi;
 - alat pengukur tekanan udara; dan
 - alat uji emisi gas buang.

Paragraf 4

Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- susunan;
 - perlengkapan;
 - ukuran;
 - rumah-rumah (karoseri); dan
 - rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Paragraf 5

Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 14

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi uji:
- emisi gas buang;
 - tingkat kebisingan;
 - kemampuan rem utama;
 - kemampuan rem parkir;
 - kincup roda depan;
 - kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - akurasi alat penunjuk kecepatan; dan

- h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Paragraf 6 Pemberian Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 15

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 16

- (1) Pengesahan bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kendaraan Wajib Uji Berkala dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan UPT Uji Berkala.

Pasal 18

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan satu kali, dan apabila tetap dinyatakan tidak lulus uji maka uji selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Paragraf 7
Pencabutan Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 19

- (1) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
 - a. spesifikasi teknik Kendaraan Wajib Uji Berkala diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Wajib Uji Berkala sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala;
 - c. bukti lulus uji berkala sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - d. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas bukti lulus uji berkala sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - e. Kendaraan Wajib Uji Berkala menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Pemilik kendaraan yang bukti lulus uji berkalanya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi bukti lulus uji berkala yang baru setelah yang bersangkutan melakukan Uji Berkala kembali dan dinyatakan lulus Uji Berkala.

Bagian Keempat
Uji Emisi Gas Buang

Pasal 20

- (1) Pemilik kendaraan bermotor baik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala maupun non Kendaraan Wajib Uji Berkala dapat memperoleh pelayanan uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pengujian emisi gas buang dilakukan dengan menggunakan alat uji.
- (3) Uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji yang mempunyai sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 21

- Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;

- b. memiliki identitas pemilik Kendaraan;
- c. lulus Uji Berkala; dan
- d. memiliki bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keenam
Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Pengganti

Pasal 22

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Ke UPT.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lunas pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, apabila buku uji hilang atau rusak;
 - b. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus uji berkala rusak;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - d. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Kepemilikan, Spesifikasi Teknis dan/atau Wilayah Operasi
Kendaraan Wajib Uji

Pasal 23

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 24

Kendaraan yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar Daerah, bukti lulus Uji Berkala pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti pembayaran retribusi penggantian tanda uji yang disebabkan perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
- b. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
- c. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal antar Daerah;
- d. memiliki rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal; dan
- e. lulus Uji Berkala.

Pasal 25

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal kendaraan wajib dilakukan uji ulang.

- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti untuk kendaraan yang mengalami perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala yang lama;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
 - c. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - d. lulus Uji Berkala; dan
 - e. memiliki bukti pembayaran retribusi.

Bagian Kedelapan
Penilaian Kondisi Teknis

Pasal 26

- (1) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scraping) dan/atau Kendaraan Bermotor Umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan Bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi untuk Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah dan TNI/POLRI.

BAB III
UPT UJI BERKALA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

UPT Uji Berkala wajib:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap kegiatan pengujian kepada Wali Kota;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Bagian Kedua
Peralatan Uji

Pasal 28

- (1) UPT Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;

- i. alat pengukur dimensi;
- j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
- k. kompresor udara;
- l. generator set; dan
- m. peralatan bantu.

Pasal 29

Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, UPT wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor pelayanan uji dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pelayanan Uji kendaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat surat perintah dari Kepala Dinas.
- (5) Pelayanan uji yang dilakukan secara manual tanpa surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil ujinya dinyatakan tidak sah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 31

- (1) Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan berhak memberikan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 32

Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji Berkala yang masa berlakunya berakhir dan tidak melakukan Uji Berkala, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemilik atau pemegang kendaraan yang telah melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masa uji Kendaraan Wajib Uji Berkala habis masa berlakunya.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif sebesar Rp10.000,00/bulan (sepuluh ribu rupiah per bulan).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor;
 - c. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - d. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, dan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - e. melakukan penyitaan bukti lulus Uji Berkala atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang pengujian Kendaraan Bermotor terjadi di jalan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36

Buku uji, tanda uji, dan tanda sampung yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2002 Nomor 3 Seri C Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2015
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (10/2015)